



PUTUSAN

Nomor 747/PID.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Moejid ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Desember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Mulya Rt.01 Rw.09 No.17 Kel. Serua Indah
Kec.Ciputat Tangerang Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : Yunus Als Unus Bin Idris ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Desember 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Suka Mulya 2 Rt.003/08 No.48 Kel. Serua Indah,
Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa -1 ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/51//2018/Dit Resnarkoba, tanggal 30 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa -2 ditangkap pada tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/52//2018/Dit Resnarkoba, tanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa **Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Moejid**, dan Terdakwa-II **Yunus Als Unus Bin Idris**, masing-masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selatan, sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selatan, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 ;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hadi Kurnia,S.H , Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta, beralamat di Jl.RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, yang sedang piket di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 747/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 747/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU PERMADI al WAHYU bin PERMADI dan terdakwa II YUNUS als UNUS bin IDRIS terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa/. WAHYU PERMADI al WAHYU bin PERMADI dan terdakwa II. YUNUS als UNUS bin/dengan pidana penjara masing-masing selama **17 (Tujuh belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar, denda, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867,1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Aluminium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, 1 (satu) bendel pengiriman barang dengan nomor Barcode W4981381151, 1 (satu) lembar perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan surat kuasa nomor Barcode W4981381151 dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa LUKY APRILANTO al LUKY als BRO bin YANTO sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol €1208 WOY dikembalikan kepada Sdr. ARDIANSYAH ;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula begitu juga dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pintu Gerbang Utama PT UPS KM. 19 No.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: —

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID kenal dengan saksi LUKY APRILANTO als LUKY (dalam berkas terpisah) karena sama-sama sebagai narapidana di LP. Tangerang, setelah terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID bebas mejalani hukuman, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi LUKY APRILANTO als LUKY dengan menggunakan handpon nomor 0819 0512 5737 mengirim pesan whatsAap kepada terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas tawaran tersebut terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID menjawab saya terima, selanjutnya saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim whatsAap contoh Surat Kuasa dari Sdr. ALI SAYID (DPO) untuk pengambilan paket.
- Bahwa atas tawaran dari saksi LUKY APRILANTO als LUKY tersebut terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID menghubungi terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk kerja sama mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS menyatakan bersedia, selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID meminta identitas KTP terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat oleh terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID yang seolah-olah Surat Kuasa diberikan oleh Sdr. ALI SAYID (DPO) kepada terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY para terdakwa berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu- shabu sedangkan terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS keluar dan masuk kedalam mobil, ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi J.S SIANIPAR dan anggota Polisi lainnya ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 9 Mei 2018 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

- Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita berat brutto 207,4 gram
 - Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang dikirim ke Laboratorium Forensi adalah berat brutto 10 gram
 - Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimusnahkan berat brutto 197,4 gram
- Bahwa para terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu melalui kiriman paket di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten Jakarta Selatan dengan maksud untuk diedarkan dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun para terdakwa tidak memiliki surat ijin yang syah dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak lain yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB- 0941/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,8032 gram diberi nomor barang bukti 0552/2018/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang nukti tersebut diatas disimpulkan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pintu Gerbang Utama PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan percobaan atau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ketika saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi J.S SIANIPAR sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penerimaan paket dari Luar Negeri yang akan diterima oleh seseorang di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi J.S SIANIPAR dan anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh Panit SUHARTONO, SH melakukan pemantauan disekitar tempat kejadian perkara, sekitar pukul 12.30 WIB saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi J.S SIANIPAR melihat terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan sedangkan terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS al UNUS bin IDRIS, keluar dan masuk kedalam mobil, ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi J.S SIANIPAR dan anggota Polisi lainnya ketika dilakukan penggeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Aluminium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 9 Mei 2018 telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita berat brutto 207,4 gram
 - Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang dikirim ke Laboratorium Forensi adalah berat brutto 10 gram
 - Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimusnahkan berat brutto 197,4 gram
- Bahwa para terdakwa menguasai atau menyimpan Narkotika Golongn I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang syah dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak lain yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor LAB- 0941/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,8032 gram diberi nomor barang bukti 0552/2018/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang nukti tersebut diatas disimpulkan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : **NURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Benar saksi adalah anggota Kepolisian RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB ketika saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi SUHARTONO sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penerimaan paket dari Luar Negeri yang akan diterima oleh seseorang di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh Panit SUHARTONO, SH melakukan pemantauan disekitar tempat kejadian perkara, sekitar pukul 12.30 WIB saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI melihat terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan sedangkan terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID menunggu didalam mobil.
- Bahwa benar selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS al UNUS bin IDRIS, keluar dan masuk kedalam mobil, ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama- sama saksi YOHANES YULI dan anggota Polisi lainnya ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa WAHYU PERMADI sebelumnya mendapat perintah dari saksi APRILANTO dari Lapas Tangerang untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu milik Sdr. ALI SAYID (DPO) dengan janji apabila berhasil akan diberikan upah kepada para terdakwa masing-masing Rp.10.000.000,-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas keterangan terdakwa I. WAHYU PERAAADI saksi APRILATO berhasil ditangkap di Lapas Tangerang dan ketika dilakukan kepnggeledahan dari saksi LUKY APRILANTO ditemukan barang bukti 1 buah handpon merek Samsung yang dipergunakan untuk komunikasi.
- 2. **SAKSI-2 : M.BILAL SULTAN FAROBY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai security pada PT UPS.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya semua keteranganya dalam BAP benar tidak ada perubahan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 ketika saksi sedang bertugas di pos security PT UPS meliht saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan anggota Polisi lainnya yang berpakaian preman melakukan pemantauan disekitar kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan namun saksi tidak mengira kalau saksi saksi tersebut petugas Polisi.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang bertugas di pos security PT UPS melihat saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI menghentikan kendaraan mobil jenis sedan Mitsubishi No. Pol. B1208 WOY yang dikemudikan oleh terdakwa WAHYU PERAAADI pada waktu itu mobil akan keluar dari kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan
 - Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster sedangkan dari terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa benar karena dibuka secara manual tidak bisa maka para terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster dibawa kebengkel las yang ada diseberang Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan berhadapan dengan kantor UPS namun saksi tidak ikut ke bengkel las

3. **SAKSI- 3 : LUKY APRILANTO ALS LUKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar saksi pernah dihukum Lapas Tangerang karena kasus Narkoba
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB saksi mendapat telpon dari Sdr. ALI SAYID (DPO) dengan nomor 085338169893 setelah tersambung Sdr. ALI SAYID menyuruh terdakwa untuk mencari orang untuk menjemput barang di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan imbalan sebesar Rp.30.000,- per gram.
- Bahwa benar karena terdakwa sudah kenal dengan terdakwa 1. WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID sejak tahu 2017 karena sama-sama sebagai narapidana di LP. Tangerang, dan setelah saksi WAHYU PERMADI als WAHYU bin MOEJID bebas mejalanai hukuman terdakwa sering menyuruh saksi WAHYU PERAAADI als WAHYU MOEJID untuk mengambil Narkotika jenis shabu maka pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi dari dalam LP Tangerang dengan menggunakan handpon nomor 0819 0512 5737 mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID untuk memberikan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa benar atas perintah tersebut terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU MOEJID menjawab perintah saya terima, selanjutnya saksi melalui whatsapp mengirim contoh Surat Kuasa dari Sdr. ALI SAYID (DPO) untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan paket kepada terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID menghubungi terdakwa YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk diajak kerja sama mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil terdakwa 2 YUNUS al UNUS bin IDRIS akan diberi imbalan sebesar Rp.10.000.000,- - Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID meminta identitas KTP YUNUS als UNUS bin IDRIS dengan maksud untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID yang seolah-olah Surat Kuasa diberikan oleh Sdr. ALI SAYID (DPO) kepada terdakwa YUNUS als UNUS bin IDRIS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan mengendarai mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID bersama-sama dengan terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan saksi WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit saksi YUNUS als UNUS bin IDRIS keluar, selanjutnya ketika para saksi akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi J.S SIANIPAR dan anggota Polisi lainnya ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari saksi WAHYU PERAAADI als WAHYU bin MOEJID disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari saksi YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

Atas keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa **Para Terdakwa** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Keterangan Terdakwa-I Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Moejid sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya semua keterangannya benar.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi LUKY APRILANTO als LUKY (dalam berkas terpisah) karena sama-sama sebagai narapidana di LP. Tangerang.
- Bahwa benar setelah terdakwa bebas mejalani hukuman, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi LUKY APRILANTO als LUKY dengan menggunakan handpon nomor 0819 0512 5737 mengirim pesan whatsAap kepada terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar atas tawaran tersebut terdakwa menjawab saya terima, selanjutnya saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim whatsAap contoh Surat Kuasa dari Sdr. ALI SAYID (DPO) untuk pengambilan paket, terdakwa menghubungi terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk kerja sama mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa meminta identitas KTP terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa yang seolah-olah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa diberikan oleh Sdr. ALI SAYID (DPO) kepada terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY para terdakwa berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS keluar dan masuk kedalam mobil.
- Bahwa benar ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi SUHARTONO dan anggota Polisi lainnya.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Aluminium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

Keterangan terdakwa II. YUNUS als UNUS bin IDRIS pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya semua keterangannya benar.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa I WAHYU PERMADI sedangkan dengan saksi LUKY APRILANTO als LUKY tidak kenal.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 terdakwa WAHYU PERMADI menghubungi terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa WAHYU PERMADI meminta identitas KTP terdakwa untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa WAHYU PERAAADI yang seolah-olah Surat Kuasa diberikan ALI SAYID kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY para terdakwa berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu- shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil.
- Bahwa benar kurang lebih 30 menit terdakwa keluar dari kantor UPS dengan membawa 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram selanjutnya masuk kedalam mobil.
- Bahwa benar ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YUU dan saksi SUHARTONO dan anggota Polisi lainnya.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa benar dengan kejadian ini Terdakwa-I RANDI SAPUTRA BIN ZAINUDDIN merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa I RANDI SAPUTRA BIN ZAINUDDIN belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya (Saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, 1 (satu) buah handpon merek Strawbery berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, 1 (satu) bendel pengiriman barang dengan nomor Barcode W4981381151, 1 (satu) lembar perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan surat kuasa nomor Barcode W4981381151 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dan adanya barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi LUKY APRILANTO als LUKY dengan menggunakan handpon nomor 0819 0512 5737 mengirim pesan whatsAap kepada terdakwa Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Permadi untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas tawaran tersebut terdakwa Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Permadi menjawab saya terima, selanjutnya saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim whatsAap contoh Surat Kuasa dari Sdr. ALI SAYID (DPO) untuk pengambilan paket, terdakwa Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Permadi menghubungi terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk kerja sama mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Permadi meminta identitas KTP terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Permadi yang seolah-olah Surat Kuasa diberikan oleh Sdr. ALI SAYID (DPO) kepada terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY para terdakwa berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Permadi menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS keluar dan masuk kedalam mobil.
- Bahwa benar ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi SUHARTONO dan anggota Polisi lainnya.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Aluminium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam dakwaan ini, ternyata Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu PRIMAIR : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika , SUBSIDAIR : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 114 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada para terdakwa dalam bentuk subsidaritas maka dakwaan primair akan dibuktikan terlebih dahulu apakah dilakukan para terdakwa atau tidak, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengandung unsur unsur dan dibuktikan apakah dilakukan terdakwa atau tidak, dipertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian kata “setiap orang” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang / pendukung hak dan kewajiban yang diajukan kepersidangan dalam perkara pidana, dalam hal ini para terdakwa : **Wahyu Permadi Als Wahyu Bin Moejid** dan **Yunus Als Unus Bin Idris** yang mengakui identitas nya yang tercantum dalam dakwaan dan para terdakwa diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara pidana dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur kedua :” tanpa hak atau melawan hukum ;

- Bahwa tanpa hak dapat diartikan para terdakwa tidak mempunyai hak yang diberikan oleh yang berwenang ;



- Bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku atau kepastian, kebiasaan / tata tertib/ kepentingan umum dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang Undang tentang narkoba ;
- Bahwa setelah diperhatikan bunyi pasal tersebut maka unsur pasal tersebut bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur (misal unsur menjual) telah dapat dibuktikan oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain (misal membeli) tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan pengertian lain Hakim dapat memilih unsur mana yang paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan : Bahwa terdakwa. 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin PERAAADI adalah mantan narapidana sedangkan terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS yang bekerja sebagai tukang parker dalam melaksanakan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu bahwa para terdakwa mengerti dan mengetahui untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang namun para terdakwa tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak lain yang berwenang telah menjadi kurir untuk pengambilan paket Narkotika jenis shabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa definisi narkotika termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Seterusnya mengenai narkotika ini dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan seperti terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang termuat di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yakni golongan I, golongan II dan golongan III. -

-----Melihat semangat/jiwa dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan strata maxima dan strata minima pembedaan baik berupa pidana badan maupun pidana denda dalam hal perbuatan-perbuatan menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan seterusnya sesuai ketentuan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan seterusnya sesuai ketentuan Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009, perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika bukan dalam bentuk tanaman dan seterusnya sesuai ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 atau yang lebih ringan lagi perbuatan tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau orang lain dan seterusnya sesuai Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan memperhatikan pula akibat negatif atau bahaya narkotika dikaitkan dengan makna pembedaan yang diatur dalam keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang aktif serta mempunyai peranan yang besar agar orang lain memiliki atau menggunakan narkotika yang diberi ancaman hukuman paling berat karena orang tersebutlah yang berperan utama merusak orang lain sedangkan orang yang memiliki atau menggunakan narkotika adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya menjadi rusak.

Bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari unsur sebelumnya yakni unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas sesuatu barang itu bertentangan dengan hukum pada umumnya baik formil maupun materiil. Kemudian pembuktian unsur delik tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku maka telah dapat dibuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi dan mendengarkan keterangan Para terdakwa : -----

Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan sesuai dengan hasil persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin PERMDI bebas menjalani hukuman, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim pesan whatsAap untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar atas tawaran tersebut terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin PERMDI menjawab saya terima, sehingga saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim whatsAap contoh Surat Kuasa dari Sdr. ALI SAYID (DPO) untuk pengambilan paket, selanjutnya terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin PERMDI menghubungi terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk diajak kerja sama mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa 1 WAHYU PERAAADI als WAHYU bin PERMDI meminta identitas KTP terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa yang seolah-olah Surat Kuasa diberikan oleh Sdr. ALI SAYID (DPO) kepada terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY para terdakwa berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS keluar dan masuk kedalam mobil ;
- Bahwa benar ketika para terdakwa akan keluar dari parkiran kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YUU dan saksi SUHARTONO dan anggota Polisi lainnya ketika dilakukan pengeledahan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawbery berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151 selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

Dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin PERMDI bebas mejalani hukuman, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim pesan whatsAap untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar atas tawaran tersebut terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin PERMDI menjawab saya terima, sehingga saksi LUKY APRILANTO als LUKY mengirim whatsAap contoh Surat Kuasa dari Sdr. ALI SAYID (DPO) untuk pengambilan paket, selanjutnya terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin PERMDI menghubungi terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk diajak kerja sama mengambil paket Narkotika jenis shabu di kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Pejaten, Jakarta Selatan dengan janji apabila berhasil akan diberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya pada Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa 1 WAHYU PERMADI als WAHYU bin PERMDI meminta identitas KTP terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS untuk membuat Surat Kuasa Pengambilan paket Narkotika jenis shabu, kemudian Surat Kuasa dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa yang seolah-olah Surat Kuasa diberikan Sdr. ALI SAYID kepada terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol 1208 WOY para terdakwa berangkat menuju ke kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS masuk kedalam kantor Ekspedisi PT UPS untuk mengambil sebuah paket dengan kode Barcode 4981381151 berisi Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil selama kurang lebih 30 menit terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS keluar dan masuk kedalam mobil ;
- Bahwa benar ketika para terdakwa akan keluar dari parkir kantor Ekspedisi PT UPS KM. 19 N0.60 A Jl. Pasar Minggu, Pejaten, Jakarta Selatan di Pintu Gerbang Utama PT UPS mobil diberhentikan oleh saksi NURYANTO bersama-sama saksi YOHANES YULI dan saksi SUHARTONO dan anggota Polisi lainnya ketika dilakukan penggeledahan dari lantai mobil sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan Barcode 4981381151 berisi 1 (satu) buah Roler Spin Adjuster yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Alumunium Foil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 207,4 (dua ratus tujuh koma empat) gram, sedangkan dari terdakwa disita 1 (satu) buah handpon merek Samsung berikut simcard nomor 77973482 dan 08161154987, dari terdakwa 2 YUNUS als UNUS bin IDRIS disita 1 (satu) buah handpon merek Strawberry berikut simcard nomor 08559842867, 1 (satu) bendel dokumen pengiriman barang dengan nomor Barcode 4981381151 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa perihal pemberian kuasa pengambilan paket dengan nomor Barcode 4981381151
- Dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta saat ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dirinya Para Terdakwa sendiri maupun mental generasi muda yang lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias IPIN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias IPIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (sabu) berat bruto 21,94 gram (berat netto : 21,1444 gram) lalu dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak penyimpanan kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh Haruno Pagtriadi, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, SH, MH dan Arlandi Triyogo, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Erna Sulistyowati, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Mudjiono, S.H, M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Akhmad Rosidin, SH, MH

Haruno Patriadi, SH, MH

Arlandi Triyogo, SH. MH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 747/PID.Sus/2018/PN Jkt.Sel



Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati, SH